NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG KERJA SAMA PERPUSTAKAAN

Nomor UIN :1190/Un.08/R/HM.01/03/2017
Nomor UNSYIAH:1564/UN11/KS/2017

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas (13-03-2017), bertempat di Biro Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry , dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

I. **Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, M.A.** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/13846, tanggal 18 Juni 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**, yang berkedudukan di Jalan Tgk. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Syiah Kuala, berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 83/MPK.A4/KP/2014 tanggal 11 Februari 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, yang berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan keilmuan, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, pelayanan, pengembangan, pemberdayaan, dan *mentoring* perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK.**

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. pengembangan dan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan;
2. pertukaran, dan pemagangan staf dan pustakawan;
3. pertemuan ilmiah, penelitian, *workshop*, dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan dan informasi;
4. pengembangan dan pertukaran data katalog induk perpustakaan;
5. pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan;
6. penghimpunan dan pelestarian koleksi, baik koleksi cetak dan noncetak;
7. pelestarian dan pendayagunaan naskah/manuskrip;
8. jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional; dan
9. pertemuan dan diskusi tentang masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama, terutama dengan berbagi pengetahuan, informasi, keahlian, dan *best practices*.

PENDANAAN
Pasal 3

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN
Pasal 4

(1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
(2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja Sama (KAK), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Untuk melaksanakan Kerangka Acuan Kerja Sama (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh PARA PIHAK.

EVALUASI
Pasal 6

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap satu tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Kerangka Acuan Kerja Sama (KAK) selanjutnya.

KETENTUAN LAIN
Pasal 7

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Kerangka Acuan Kerja Sama (KAK) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Apabila Kerangka Acuan Kerja Sama (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK.**

PENUTUP
Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, M.A.	**Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.**
Rektor	**Rektor**